

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya ilmu pengetahuan modern sangat mempengaruhi terhadap nilai dan tatanan yang ada, namun pada saat yang sama karena ketentuan imannya, seorang muslim harus tetap pada pengakuan sama yang dijiwai oleh nilai-nilai asasinya. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang perkehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik bersifat individual maupun kolektif.

Islam adalah agama yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang termaktub didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Islam mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi.¹ Islam mempostulkan hubungan kontrak yang unik antara sang Pencipta dan manusia yang didasarkan pada Hukum Suci yang secara langsung mempengaruhi kerja berbagai sistem sosial, politik, ekonomi, dan keuangan.² Karakteristik penegakan dalam aturan Islam adalah tiap idividu harus mengetahui teori aturan tersebut bagi diri mereka sendiri dan kemudian memastikan yang lain juga mengetahuinya dengan baik. Mekanisme penegakan aturan Islam diwujudkan dalam kewajiban terpenting dari semua kewajiban sosial

¹Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2.

muslim terpenting.³ Dengan menerima Islam, seseorang setuju untuk melaksanakan aturan Islam (*syariah*) dalam masalah pribadi dan publik. Penerimaan dan kesepakatan ini merepresentasikan kontrak (perjanjian) antara individu dengan Sang Pencipta.⁴ Ini dikarenakan tujuan pertama paling utama Islam adalah *fallah* atau kebahagiaan umat manusia didunia ini maupun di akhirat.⁵

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerjasama dengan orang lain. Hal ini tentunya harus didukung oleh suasana yang tenang. Ketentraman akan dapat tercapai apabila keseimbangan didalam masyarakat tercapai.⁶

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut dengan muamalat. Dalam agama Islam selain ajaran pokok mengenai keimanan dan ibadah kepada Allah, ajaran muamalat yang mengatur hubungan dengan sesama manusia tidak kalah pentingnya. Ukuran keimanan seorang manusia tidaklah cukup dengan ibadahnya, tetapi soal

³*Ibid.*, hlm. 4.

⁴*Ibid.*, hlm. 6.

⁵Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Ekonomi System)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 38.

⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)*, hlm. 4.

muamalat, sosial dan ekonomi juga dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai ukuran bagi keimanan seseorang.

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam menyebabkan terjadinya banyak kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi secara Islami. Kegiatan tersebut tentu saja melibatkan lembaga keuangan Islam. Tujuan dari pendirian lembaga keuangan Islam yang berawal dari kebutuhan manusia untuk mengelola jasa dalam aktivitas keuangan. Transaksi keuangan tersebut dapat berupa kegiatan yang sifatnya dibidang keuangan.⁷ Lembaga keuangan tersebut tentu saja ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kegiatan lembaga keuangan tersebut memang terdapat perselisihan dalam memafaatkannya ini disebabkan untuk menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ini berdasarkan dengan Al-Qur'an yang telah menjelaskan bahwa tidaklah sempurna keislaman seseorang jika terdapat ketimpangan dalam segi hubungannya. Hal ini sudah jelas tertuang dalam Firman Allah Q.S. al-Qashas/28:77.⁸

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah (pahala) egeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupa bagianmu didunia dan berbuat baiklah(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

⁷Nurmala Ekatami, *Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan* (Jakarta), <https://mhalaluph.wodpress.com/tag/tulisan/> diakses pada tanggal 7 mei 2017.

⁸M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembang Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 33.

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan..”⁹

Dilihat dari pernyataan diatas bahwasanya aktivitas keuangan tentu saja merupakan wahana yang bisa mewujudkan dalam hal perekonomian, akan tetapi juga menerapkan sistem ajaran Al-Qur’an yaitu : Pertama, dengan prinsip *Ta’awun* yang merupakan saling tolong menolong dan bekerjasama diantara untuk kebaikan. Kedua, prinsip menghindari *Iktinaz* yang merupakan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar untuk transaksi yang bermanfaat.¹⁰

Terlepas dari lembaga keuangan non bank, perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak mengenal adanya penerapan sistem bunga seperti bank konvensional, melainkan bagi hasil yang tidak hanya sekedar berdimensi pada materil belaka, akan tetapi juga memiliki unsur non materilnya. Pelarangan riba pun sudah jelas tertuang didalam Q.S. an-Nisa/4: 161 yaitu:¹¹

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami telah sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.”¹²

⁹Departemen Agama R.I, *Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, t.th), hlm. 395.

¹⁰ M. Ma’ruf Abdullah, *op.cit.*34.

¹¹Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 184.

¹²Departemen Agama R.I, *op.cit.*, hlm. 104.

Hal inilah yang menjadikan ciri utama dalam pengelolaan keuangan syariah ini, karena hal ini akan menimbulkan pertanggungjawaban seseorang baik itu didalam dunia maupun diakhirat nanti. Salah satu pelayanan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah produk Dana Pensiun. Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga lembaga keuangan saling berlomba lomba mengkaji produk syariah yang masih sangat jarang di Indonesia ini khususnya perbankan syariah. Produk Dana Pensiun yang ditawarkan oleh perbankan syariah sangatlah terbatas. Keterbatasan ini tentu saja bukan karena tidak adanya kendala.

Dana Pensiun yang kebanyakan diketahui oleh masyarakat merupakan Dana Pensiun ditujukan untuk para Aparatur Sipil Negara saja, akan tetapi dalam lembaga keuangan juga menyediakan produk Dana Pensiun bagi swasta yang mana dengan menggunakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Berbicara mengenai Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara kebanyakan hanya mengetahui bahwa Dana Pensiunnya dikelola oleh pihak yang sudah di programkan oleh pihak pemerintah saja yakni PT. TASPEN (Persero).

TASPEN merupakan singkatan dari Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. TASPEN merupakan sebuah perusahaan yang bernama PT. TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi dan tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. Perusahaan PT. TASPEN dibentuk sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang "*Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai*", yang selanjutnya juga memfasilitasi Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang “*Dana Pensiun*”, serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang “*Sistem Jaminan Sosial Nasional*.”¹³

Pengelolaan Dana Pensiun untuk Aparatur Sipil Negara tentu saja juga tidak lepas dari pihak Perbankan yang terlibat. Baik itu bagi pihak perbankan syariah maupun konvensional yang bekerjasama secara langsung dengan pihak PT. TASPEN (Persero) dalam Penyaluran Dana Pensiunnya sebagai Mitra Bayarnya. Perbankan ditunjuk sebagai mitra bayar dalam Penyaluran Dana Pensiun kepada para peserta TASPEN. Berdasarkan dalam Rapat Koordinasi PT. TASPEN (Persero) dengan Mitra Kerja Perbankan dan Posindo tahun 2008 yang membahas tiga topik besar Rapat Koordinasi ini yaitu mewujudkan layanan dan menyenangkan, peningkatan Layanan Kunjungan Nasabah dan kemudahan bagi pensiunan dalam melakukan otentikasi sesuai dengan prinsip layanan 5T (tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi). Tidak dapat dipungkiri bahwa Aparatur Sipil Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian. Pegawai Negeri Sipil tulang punggung dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹³<https://id.m.wikipedia.org/wiki/TASPEN> diakses pada tanggal 7 mei 2017.

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴

Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur abdi negara dan abdi masyarakat, yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan tentu saja mempunyai hak-hak dalam melaksanakan tugas. Salah satu hak yang diperoleh Aparatur Sipil Negara selain mendapatkan gaji adalah menerima Dana Pensiun yang layak dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Mendapatkan cuti dengan peraturan yang berlaku, memperoleh perawatan jika ditimpa sesuatu kecelakaan karena menjalankan kewajiban, memperoleh tunjangan jika ia menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan kewajibannya yang menyebabkan tidak dapat bekerja lagi, keluarganya memperoleh uang duka jika Aparatur Sipil Negara itu tewas, berhak atas pensiun jika ia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.¹⁵

Hak-hak yang diberikan pada setiap Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang telah diatur dalam UU tidak lain adalah sebagai bentuk dari konsekuensi seseorang diangkatnya sebagai jabatan negeri, yang berarti pemberian tugas jabatan negeri kepada yang bersangkutan dipikulkan berbagai kewajiban. Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara baik yang menyangkut jabatan maupun pribadinya sebagai pegawai adalah : kewajiban mengangkat sumpah jabatan,

¹⁴Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

¹⁵*Ibid*, hlm. 38.

menyimpan rahasia jabatan, menjaga keamanan rahasia negara, menyimpan surat surat rahasia, kewajiban menaati jam kerja, bekerja dengan baik dan memberikan prestasi, berkelakuan baik, memberitahu pimpinan jika tidak masuk bekerja, minta izin untuk melakukan Swasta (pembatasan), kewajiban mengikuti latihan, larangan menerima hadiah, dan larangan larangan lainnya.¹⁶ Sudah menjadi kewajiban bahwa setiap kewajiban menimbulkan adanya hak. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi.

Pemberian Dana Pensiun merupakan suatu pranata yang berasal dari sistem Anglo–Amerika.¹⁷ Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) Dana Pensiun adalah secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.¹⁸ Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan defenisi diatas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola dana pensiun dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang telah pensiun.¹⁹

Aparatur Sipil Negara yang haknya menyangkut Dana Pensiun tentu saja juga tidak lepas dari adanya peran perbankan syariah. Dengan adanya peran

¹⁶*Ibid.*, hlm. 39.

¹⁷Rivai Veithzal, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Sharia System* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1072.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 1072.

¹⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2009), hlm. 292.

perbankan syariah dalam hal Dana Pensiun diharapkan dapat mempermudah Aparatur Sipil Negara dan menjadi bentuk perpanjangan PT. TASPEN (Persero) untuk melakukan pelayanan yang maksimal. Perbankan secara teknis akan mengelola penyaluran Dana Pensiun dan dibayarkan setiap bulannya karena Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara tidak dibayarkan sekaligus dikarenakan sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan pada Pers tanggal 16 Juni 2013 tentang Tanggapan Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-194/NB.1/2013 tanggal 6 November 2013 tentang Penjelasan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Mengenai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/1998 tentang Iuran Dana Manfaat Pensiun. Pemberian pensiun sekaligus sebagaimana dalam pasal 13 ayat hanya berlaku bagi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK) dan tidak berlaku bagi Polri, TNI, dan PNS.

Kalangan perbankan syariah yang menyadari akan dibutuhkanannya pengembangan perbankan syariah diperlukan adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berguna untuk bersama-sama dalam memajukan perbankan syariah juga mesti menyadari bahwasanya masih banyak kelemahannya baik itu terbatasnya pengetahuan serta pemahaman dalam produk maupun jasa yang ada di perbankan syariah. Banyaknya masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sasaran pengoptimalisasi sosialisasi terutama pada mereka yang berlingkungan yang memiliki potensi dalam menumbuhkan dan menerapkan nilai nilai syariah.

Perilaku seorang individu dalam melakukan sesuatu tentu saja tidak terlepas dari segi sisi psikologisnya, seperti halnya melakukan suatu kegiatan ekonomi berupa penyaluran Dana Pensiun bagi Aparatur Sipil Negara baik itu di perbankan syariah ataupun perbankan konvensional tentu saja hal itu didasari pada alasan dan motif tertentu. Motif yang tertentu itu bisa jadi merupakan motif yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat agamis, karena dalam ini ketentuannya sudah diatur oleh agama Islam. Berdasarkan dengan sikap yang dimiliki oleh manusia dalam hal melakukan segala aktivitas sesuai dengan ketentuan agama, selain itu juga manusia memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi yang tidak lepas dalam ruang lingkup yang syariah, dengan tujuan untuk mendorong dan mewujudkan agar manusia dapat mencari keuntungan dari segi perekonomian yang bukan hanya sekedar bersifat duniawi, melainkan juga untuk tercapainya kehidupan yang baik dimasa akhirat kelak. Kebebasan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada prinsip syariah tadi tentu saja harus tetap mematuhi prinsip halal dan haram dalam kegiatannya yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam.

Komitmen yang dimiliki setiap orang dalam menjalankan kewajibannya ditentukan oleh syariah Islam, ini bertujuan agar komitmen yang diciptakan tidak menimbulkan adanya kemudharatan bagi umat Islam dan hanya terciptanya prinsip kebersamaan dalam hal mewujudkan kesejahteraan umat.

Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Dana Pensiun yang mitra penyalurannya melalui perbankan tentu saja tidak mesti berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dengan instansinya tetapi yang sudah ditunjuk sebagai

mitra bayar yang berkoordinasi dengan PT. TASPEN (Persero) sebagai mitra bayar untuk Penyaluran Dana Pensiun yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara pada pihak perbankan baik itu perbankan syariah ataupun perbankan konvensional tidak terlepas dari kebebasan hak individual dan pandangan tertentu. Selain itu juga faktor internal dan eksternal akan mempengaruhi respon terhadap Perbankan Syariah sebagai mitra Penyalur Dana Pensiun yang mana persepsi yang ditimbulkan masing-masing orang akan berbeda pada kenyataannya.

Aparatur Sipil Negara yang dimaksudkan penulis disini adalah guru guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Guru disini merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara yang ruang lingkupnya aktif dalam dunia pendidikan dan tentunya mereka pernah mendengar mengenai dan menggunakan layanan baik itu perbankan syariah ataupun perbankan konvensional. Dengan adanya perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat bagaimana pendapat para Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Dana Pensiun khususnya Guru MAN 2 Model Banjarmasin terhadap Perbankan Syariah sebagai Mitra Penyalur Dana Pensiun.

Adapun alasan untuk menjadikan Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin sebagai subjek karena mereka yang kegiatan kerjanya berorientasi pada dunia pendidikan yang latar belakangnya sedikit banyak mengetahui tentang hukum Islam dan mengetahui masalah perbankan syariah, akan tetapi jarang sekali mereka yang menggunakan perbankan syariah dalam aktivitas keuangannya, melainkan sebaliknya mereka kebanyakan menggunakan jasa layanan perbankan konvensional khususnya untuk pengambilan gaji dan

sertifikasi yang sudah pasti terikat dengan instansi terkait. Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Perbankan Syariah sebagai Mitra Penyalur Dana Pensiun. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap Perbankan Syariah sebagai Mitra Penyalur Dana Pensiun (Studi Pada Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis meurumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana persepsi Aparatur Sipil Negara khususnya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap perbankan syariah sebagai mitra penyalur dana pensiun?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi persepsi Aparatur Sipil Negara khususnya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap perbankan syariah sebagai mitra penyalur dana pensiun?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Aparatur Sipil Negara khususnya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap perbankan syariah sebagai mitra penyalur dana pensiun.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi persepsi Aparatur Sipil Negara khususnya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin terhadap perbankan syariah sebagai mitra penyalur dana pensiun?

D. Signifikasi Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Universitas Islam Negeri Antasari dalam ilmu perbankan syariah.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Penulis
Penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, selain itu juga untuk syarat kelulusan S1 Perbankan Syariah.

- b. Bagi Aparatur Sipil Negara khususnya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin.

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, kajian, diskusi, serta evaluasi secara ilmiah di sekolah-sekolah daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Penelitian ini sangatlah penting akan kesadaran pelaksanaan syariat Islam pada kehidupan khususnya dalam aktivitas perekonomian.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk memperjelas pengertian judul diatas, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindera.²⁰

Adapun persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Aparatur Sipil Negara memandang ataupun memberi makna terhadap Perbankan Syariah sebagai Mitra Penyalur Dana Pensiun.

2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 675.

perundang-undangan.²¹ Aparatur Sipil Negara yang dimaksud yaitu Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Negeri Sipil disini adalah mereka yang berada dan bekerja sebagai guru di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin.

3. Dana Pensiun sesuai dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun bagi pesertanya. Defenisi tersebut memberi peringatan bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola dana pensiun untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan yang telah pensiun.²²
4. Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak yang lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.²³

²¹Reublik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” (Jakarta: Dharma Bakti, t.th), hlm. 2.

²²Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 268.

²³Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 30.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan masalah yang hampir sama ialah penelitian yang dilakukan Akhmad Khairi Azka (1301160266), 2015. “Preferensi Pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin untuk Mendpositokan Uangnya di Bank Syariah”, jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini bertolak dari pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin yang masih kurang memahami tentang bank syariah. Yang menjadi salah satu rujukan untuk berinvestasi dalam bentuk deposito. Hasil penelitian ini diperoleh preferensi pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin untuk mendepositokan uangnya di bank syariah ialah sebagian besar dilatarbelakangi karena deposito di bank syariah sesuai dengan syariah dan keuntungan yang didapatkan sesuai dengan syariah. Selain itu faktor yang melatarbelakangi pedagang dalam mendepositokan uangnya di bank syariah adalah karena ajakan dari pihak bank, menentramkan karena sesuai dengan syariah, serta merasa aman dan tenang.²⁴

Persamaan dari penelitian saudara Akhmad Khairi Azka dengan peneliti adalah dari segi pembahasan yang berkaitan dengan penempatan dana di bank syariah. Sedangkan perbedaannya dari sisi produk yang akan diteliti yang mengenai dana pensiun dan subjek yang akan dijadikan penelitian.

²⁴Penelitian Akhmad Khairi Azka (1301160266), berjudul Preferensi Pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin untuk Mendpositokan Uangnya di Bank Syariah (Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin: Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari 2015), hlm iv.

Penelitian Windi Wandiya Putri (1201160308), 2016. “Persepsi Nasabah Terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Banjarbaru”. Jurusan Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai DPLK pertama dan satu-satunya dengan sistem syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nasabah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Banjarbaru yang mengikuti program DPLK Muamalat terhadap kondisi, pengelolaan dan perkembangannya hingga saat ini dan juga faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah.²⁵

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertama, persepsi nasabah terhadap produk DPLK Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Banjarbaru adalah baik dalam hal tujuan tujuan dari DPLK Muamalat yang berorientasi pada jaminan masa depan dan uang pensiun, produk, keuntungan, keunggulan, pengelolaan dan kesesuaian dengan hukum syariah. Sedangkan untuk keberhasilan dan perkembangan DPLK Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Banjarbaru terdapat dua persepsi, baik dan tidak baik.

Kedua, faktor yang mendasari persepsi nasabah terhadap produk DPLK Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Banjarbaru terbagi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal antara lain, minat terhadap produk, kebutuhan akan jaminan masa depan, sedangkan faktor eksternal antara lain nama

²⁵Penelitian Windi Wandiya Putri (1201160308), berjudul Persepsi Nasabah Terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Banjarbaru (Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin: Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari 2016), hlm iv.

baik dan reputasi Bank Muamalat, transparansi dan akuntabilitas, keunggulan dari produk keuangan lainnya, perkembangan jasa DLPK Muamalat yang semakin membaik, keuntungan halal yang dijanjikan, dan penjelasan yang baik yang didapat dari petugas *customer service* dan nasabah lain yang telah menggunakan DPLK.

Persamaan penelitian saudara Windi Wandiya Putri dengan peneliti adalah pada objek yakni persepsinya mengenai dana pensiun. Sedangkan perbedaannya terdapat pada subjek yang akan diteliti yakni saudara Windi Wandiya Putri yang memfokuskan pada nasabah PT Bank Muamalat yang sudah memakai Dana Pensiun DPLK, sedangkan penulis mengangkat sebelum Dana Pensiun ditempatkan dan yang menjadi subjek penelitian adalah Aparatur Sipil Negara.

Penelitian Norlatifah (11040079), 2016. "Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya pemakaian kartu kredit dikalangan masyarakat pada zaman modern sekarang, dimana dalam sistem transaksi kartu kredit tersebut terdapat adanya sistem penambahan pembayaran yaitu adanya bunga atau denda keterlambatan pembayaran jika telah jatuh tempo dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

²⁶Penelitian Norlatifah (11040079), berjudul Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam, (Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin: Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari 2016), hlm iv.

Persamaan penelitian saudara Norlatifah dengan peneliti adalah mengenai Persepsinya, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisi lima bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Agar penelitian menjadi terarah maka buatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuat definisi operasional yang dilakukan yang menguraikan bentuk alasan memilih judul dan menggambarkan permasalahan yang diteliti. Bentuk permasalahan yang digambarkan terumuskan dalam rumusan masalah, setelahnya disusun dalam bentuk tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan peneliti. Pada bab ini juga dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan manfaat dan hasil penelitian. Definisi operasional pada bab ini juga digunakan dalam rangka untuk membatasi istilah yang bermakna

umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai bentuk informasi dari penelitian terdahulu.

2. Bab II yang merupakan landasan teori berisi tentang acuan untuk menganalisis data yang didapat. Pada bab ini berisi teori mengenai persepsi, Aparatur Sipil Negara, perbankan syariah sebagai mitra, serta dana pensiun yang akan mempengaruhi objek penelitian dari buku atau literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.
3. Bab III yang merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian. Dengan demikian bab ini bertujuan untuk mengetahui alur penelitian ini dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.
4. Bab IV yang merupakan laporan dari hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarnegara, penyajian data matriks serta laporan penelitian.
5. Bab V merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.